

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang menjadi perbincangan banyak kalangan, mulai dari kalangan atas sampai kekalangan bawah. Tindak pidana korupsi ini mendapat perhatian yang sangat serius bukan hanya di Indonesia melainkan di berbagai Negara lainya.

Di Indonesia tindak pidana Korupsi sudah merajalela karena tindak pidana ini bukan hanya di lakukan oleh kalangan menengah melainkan oleh pejabat – pejabat yang mempunyai jabatan – jabatan yang tinggi, bahkan tindak pidana korupsi di Indonesia akhir – akhir di lakukan oleh oknum penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberantas korupsi itu sendiri sehingga tidak dapat di pungkiri bahwa tindak pidana korupsi selalu bahkan setiap saat mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di Negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat<sup>1</sup>. Dengan demikian korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dapat merugikan Negara, baik secara materil maupun secara formil.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, Hal 2

Korupsi di Indonesia itu sendiri bukan hanya terjadi pada zaman globalisasi sekarang ini melainkan korupsi sudah ada pada zaman orde baru sampai dengan sekarang ini. Korupsi bukan hanya ada di pemerintah pusat melainkan korupsi ini sudah merambat ke berbagai daerah di Indonesia mulai dari sabang sampai merauke. Ini memperlihatkan bahwa korupsi dapat berpengaruh besar bagi kelangsungan masyarakat yang ada di masing – masing daerah tersebut. Kondisi ini menjadi salah penghambat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah sehingga tidak adanya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Idealnya memang harus tercapai keseimbangan antara kepastian dan keadilan, namun dalam praktik sulit tercapai keduanya secara penuh dan bersamaan, sebab biasanya jika keadilan yang di raih, maka kepastian hukum akan berkurang. Sebaliknya apabila kepastian hukum tercapai, keadilan justru berkurang di rasakan oleh masyarakat<sup>2</sup>. Dengan demikian pemerintah harus menjalankan secara bersama antara kepastian dan keadilan agar kesejahteraan masyarakat dalam proses penegakan hukum akan tercapai.

Korupsi di Indonesia setiap tahun selalu meningkat, di Propinsi Gorontalo korupsi sudah merambat ke berbagai daerah kabupaten / kota. Khususnya di daerah kota Gorontalo korupsi setiap tahun selalu menjadi perhatian masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat perlu dalam perberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982, Hal 239

Dalam proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi pemerintah telah mencanangkan bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi. Ini diperkuat dengan lahirnya Undang – undang dan peraturan yang mengenai pemberantasan korupsi. Mulai dari Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian di lahirkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk menegakkan hukum yang mendekati kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada empat faktor yang perlu di perhatikan oleh pemerintah dan aparat penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor substansial,
- 2) Faktor struktural
- 3) Faktor kultural
- 4) Faktor manajerial<sup>3</sup>

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam artian dalam penegakan hukum ini yang berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi bukan hanya satu elemen saja bahkan masyarakat dilibatkan baik secara individu

---

<sup>3</sup> Lawrence M. Friedman Dalam bukunya Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011 Hal 202

maupun secara umum atau dalam suatu organisasi masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat di perlukan oleh pemerintah dalam proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Pada pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang menyatakan dengan tegas. “Setiap orang , organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan/ atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi”<sup>4</sup>.

Sehingga itu partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana korupsi mempunyai perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah guna membantu pemerintah dalam proses penegakan hukum dibidang korupsi. Dengan demikian partisipasi masyarakat bisa di katakan sebagai *WHISTLEBLOWER* (pengungkap fakta/pelapor). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 *Whistleblower* adalah orang yang memberikan suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor<sup>5</sup>.

Peran *Whistleblower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, asal bukan semacam suatu gosip bagi pengungkap kasus korupsi maupun mafia peradilan. Yang dikatakan *Whistleblower* itu benar – benar di dukung oleh fakta konkret, bukan semacam surat kaleng atau rumor saja. Penyidikan atau penuntut umum kalau ada

---

<sup>4</sup> Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Ibid, Hal 211

<sup>5</sup> Komariah E. Sapardjaja, (Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Bandung), Dalam wawancara khusus di Newsletter Komisi hukum Nasional, Juli 2010

laporan seorang *whistleblower* harus hati – hati menerimanya, tidak sembarangan apa yang di laporkan itu langsung di terima atau di uji dahulu<sup>6</sup>.

Pengaturan mengenai perlindungan *Whistleblower* (pengungkap fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan “. Aturan yang dimuat dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No.13 tahun 2006 ini menjadi ambigu dan bersifat kontradiktif terdapat pasal yang sama dalam Ayat (2), yakni : “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”<sup>7</sup>.

Ada 10 langkah dalam upaya pencegahan merabaknya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme secara konseptual, guna tercipta suatu pemerintahan yang bersih dan baik pada masa depan negeri ini.

- 1) Adanya kesadaran hukum rakyat atau warga masyarakat berperan serta memikul tanggung jawab bersama terhadap masa depan Bangsa dan Negara.
- 2) Menanamkan pada pejabat publik (legislatif, eksekutif, yudikatif) dalam melaksanakan tugas Negara sebagai amanah rakyat adanya aspirasi nasional dalam rangka memulihkan ekonomi bangsa.

---

<sup>6</sup> Komariah E. Sapardjaja, Ibid

<sup>7</sup> Komariah E. Sapardjaja, Ibid

- 3) Para pemimpin dan pejabat Negara memberikan teladan yang baik dengan mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki rasa tanggung jawab moral, sosial, dan hukum terhadap rakyat dan masyarakat daerahnya.
- 4) Adanya sanksi yang berat dengan kekuatan yuridis oleh aparat penegak hukum untuk menindak/ memberantas dan menghukum para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa sikap diskriminatif.
- 5) Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintahan melalui penyerdanaan jumlah instansi bawahanya.
- 6) Sistem penerimaan pegawai pemerintah berdasarkan *achievement* atau keterampilan teknis dan bukan berdasarkan *ascription* atau kedekatan (kekerabatan) sehingga memberikan keluasaan bagi berkembangnya kolusi dan nepotisme.
- 7) Danya kebutuhan pada pegawai pegawai negeri non politik yang professional terampil dan rajin.
- 8) Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur, bermoral, dan bersih.
- 9) Menciptakan sistem keuangan (*budget*) yang di kelola oleh pejabat – pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis dan bermoral tinggi yang di ikuti dengan sistem control efisiensi dan efektif.
- 10) Pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat Negara harus dilakukan sebelum, selama dan sesuai menjabat secara periodik dengan asas praduga tidak bersalah<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, Ibid, Hal 212

Pada observasi awal penulis telah melakukan pengambilan data awal di Kepolisian Daerah Gorontalo di direktorat reserse kriminal khusus dan hasil yang penulis temukan dari obsevasi awal ini adalah terdapat 7 kasus tindak pidana Korupsi di Kota Gorontalo yang telah dilaporkan oleh masyarakat baik secara individu maupun organisasi masyarakat dan dari 7 kasus ini, 2 kasus telah masuk keproses penyidikan dan 4 masih dalam proses penyelidikan untuk ketahap berikutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Di Kota Gorontalo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Oleh karena itu, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 pada Tindak Pidana Korupsi di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana kendala dalam Partisipasi masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 pada Tindak Pidana Korupsi di Kota Gorontalo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 pada tindak Pidana Korupsi di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui kendala dalam Partisipasi Masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 pada tindak pidana korupsi di Kota Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 agar dapat menerapkan sesuai dengan ketentuan pemerintahan dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga diharapkan kualitas dan kuantitas penegakan hukum dalam pemerintahan akan meningkat.